



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UU Pengadilan Pajak Diujikan

**Jakarta, 27 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 pada Senin (27/03), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 26/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Nurhidayat, S.H. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 5 ayat (2)**

*“Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.”*

Menurut Pemohon, Pasal *a quo* telah merusak independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lainnya *in casu* Eksekutif/Pemerintah. terhadap Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dalam Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan permohonan para pemohon terkait dengan Pasal *a quo* tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa menurut Mahkamah setelah dicermati uraian permohonan para pemohon telah ternyata tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* frasa “Departemen Keuangan” bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung”.

### **(MHM)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)